

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

PANIN PROTEKSI TERJAMIN

Nama Penerbit	: PT Panin Dai-ichi Life	Jenis Produk	: Tradisional – Jiwa Berjangka
Nama Produk	: Panin Proteksi Terjamin	Mata Uang	: Rupiah
Deskripsi Produk	: Panin Proteksi Terjamin adalah produk Asuransi Jiwa Berjangka yang memberikan kepastian Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Pengembalian Premi, dengan fleksibilitas pilihan Masa Pembayaran Premi.		

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia Masuk Tertanggung	Sesuai Masa Pembayaran Premi yang dipilih <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr style="background-color: #0070C0; color: white;"> <th colspan="3" style="text-align: center;">Masa Pembayaran Premi (MPP)</th> </tr> <tr style="background-color: #0070C0; color: white;"> <th style="text-align: center;">Premi Sekaligus</th> <th style="text-align: center;">5 Tahun</th> <th style="text-align: center;">10 Tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1 bulan - 65 tahun</td> <td style="text-align: center;">1 bulan - 65 tahun</td> <td style="text-align: center;">1 bulan - 60 tahun</td> </tr> </tbody> </table>	Masa Pembayaran Premi (MPP)			Premi Sekaligus	5 Tahun	10 Tahun	1 bulan - 65 tahun	1 bulan - 65 tahun	1 bulan - 60 tahun	Uang Pertanggungan	<ul style="list-style-type: none"> Minimum Rp100.000.000,- Maksimum mengacu kepada keputusan <i>Underwriting</i> yang berlaku
Masa Pembayaran Premi (MPP)												
Premi Sekaligus	5 Tahun	10 Tahun										
1 bulan - 65 tahun	1 bulan - 65 tahun	1 bulan - 60 tahun										
Usia Masuk Pemegang Polis	18 – 75 tahun Perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat	Masa Pembayaran Premi	Sekaligus/5 tahun/10 tahun									
Premi	Dihitung berdasarkan Usia Masuk Tertanggung, Uang Pertanggungan, Jenis kelamin, Manfaat Pengembalian Premi, dan Masa Pembayaran Premi.	Masa Pertanggungan	Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun									
Pembayaran Manfaat Pengembalian Premi	1 tahun atau 5 tahun	Frekuensi Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sekaligus ✓ Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan 									

MANFAAT PERTANGGUNGAN
<p>1. Manfaat Meninggal Dunia</p> <p>Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat apapun dan Polis masih berlaku sebelum Manfaat Pengembalian Premi dibayarkan, maka akan dibayarkan 200% (dua ratus perseratus) Uang Pertanggungan dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.</p> <p>Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat apapun dan Polis masih berlaku setelah Manfaat Pengembalian Premi dibayarkan, maka akan dibayarkan 100% (seratus perseratus) Uang Pertanggungan dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.</p>

RISIKO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko klaim ditolak karena klaim <i>Manfaat Meninggal Dunia</i> disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Polis. 2. Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya yang ditentukan oleh Penanggung (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis (<i>Freelook Period</i>) kepada Penanggung yang disebabkan

Dalam hal Tertanggung belum mencapai Usia lebih kecil atau sama dengan 5 (lima) tahun, maka besar Manfaat Pertanggungan yang dibayarkan merujuk pada tabel dibawah ini:

Usia Tertanggung Pada Saat Meninggal (tahun)	Manfaat yang Dibayarkan
≤1	20% Uang Pertanggungan
2	40% Uang Pertanggungan
3	60% Uang Pertanggungan
4	80% Uang Pertanggungan
≥5	100% Uang Pertanggungan

2. Manfaat Pengembalian Premi

Apabila Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku pada saat tanggal pembayaran Manfaat Pengembalian Premi, maka akan dibayarkan 100% Premi Pertanggungan Asuransi Dasar yang sudah dibayar tidak termasuk extra mortalita (jika ada).

Dalam hal terdapat klaim Manfaat Pembebasan Premi dari Pertanggungan Tambahan (jika ada) yang disetujui, maka besarnya Manfaat Pengembalian Premi yang dibayarkan tidak termasuk Premi yang berasal dari Manfaat Pembebasan Premi tersebut.

Manfaat Pertanggungan Tambahan yang dipilih

Premium Waiver Plus

Membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Premi yang seharusnya dibayar apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total atau didiagnosa dan dinyatakan untuk pertama kalinya menderita salah satu dari 38 Penyakit Kritis yang tercantum pada Tabel Penyakit Kritis yang disebabkan oleh kecelakaan atau sakit dan telah melewati Masa Tunggu*.

Payor Plus

Membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Premi yang seharusnya dibayar apabila Pemegang Polis meninggal dunia atau menderita cacat tetap total atau didiagnosa dan dinyatakan untuk pertama kalinya menderita salah satu dari 38 Penyakit Kritis yang tercantum pada Tabel Penyakit Kritis yang disebabkan oleh kecelakaan atau sakit dan telah melewati Masa Tunggu*.

*Masa Tunggu: 90 hari kalender sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal pemulihan Polis, tanggal mana yang terakhir, kecuali disebabkan oleh kecelakaan.

oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJ dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan.

- Risiko berakhirnya Pertanggungan karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi Polisnya sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir.
- Polis dapat dibatalkan atau klaim dapat ditolak apabila informasi yang diberikan oleh Pemegang Polis atau Tertanggung dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tidak benar, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- Nilai manfaat pertanggungan yang dipilih oleh Pemegang Polis mungkin tidak mencukupi kebutuhan finansial di masa mendatang akibat perubahan kondisi ekonomi, inflasi, atau perubahan kebutuhan finansial Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

BIAYA

- Besar Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemeriksaan Kesehatan, pengadaan Polis Digital, remunerasi karyawan dan Tenaga Pemasar, biaya administrasi dan komisi bank.
- Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) sebagai berikut: biaya yang terkait dengan Penebusan Polis dan/atau Pemulihan Polis yaitu Premi yang tertunggak (jika ada) dan bunga atas premi yang tertunggak; biaya cetak Polis (apabila ada permintaan Polis dalam bentuk cetak dari Pemegang Polis).

Tabel Penyakit Kritis Untuk Manfaat Pertanggungan Tambahan Premium Waiver Plus

No	Nama Penyakit	No	Nama Penyakit
1	Kanker (<i>Cancer</i>)	26	Tuli/Kehilangan Pendengaran
2	Serangan Jantung (<i>Myocard Infarct</i>)	27	Ensefalitis (<i>Encephalitis</i>)
3	Stroke	28	Hepatitis Fulminan (<i>Fulminant Virus Hepatitis</i>)
4	Gagal Ginjal (<i>Kidney Failure</i>)	29	HIV Akibat Transfusi Darah

5	Transplantasi Organ Utama (<i>Major Organ Transplantation</i>)	30	Kehilangan Anggota Gerak (<i>Lost of Limb</i>)
6	<i>Muscular Dystrophy</i>	31	Cedera Kepala Berat
7	Operasi By-Pass Arteri Koronaria (<i>Coronary Artery By-Pass Surgery</i>)	32	Penyakit Arteri koroner/Penyakit Arteri Koroner Serius lainnya
8	Penggantian Katup Jantung (<i>Heart Valve Surgery</i>)	33	Penyakit Parkinson
9	Penyakit Neuron Motorik (<i>Motor Neuron Disease</i>)	34	Poliomielitis
10	<i>Multiple Sclerosis</i>	35	Lupus Eritematosus Sistemik (<i>Systemic Lupus Eritematosus</i>)
11	Operasi Pembuluh Darah Aorta (<i>Aorta Surgery</i>)	36	Skleroderma Progresif
12	<i>Primary Pulmonary Arterial Hypertension</i>	37	Colitis Ulcerative Berat (Crohn's Disease)
13	<i>Loss of Speech</i>	38	Operasi Scoliosis Idiopatik
14	Luka Bakar (<i>Burns</i>)		
15	Kelumpuhan (Paralisis)		
16	Kebutaan (<i>Blindness</i>)		
17	Penyakit Alzheimer (<i>Alzheimer's Disease</i>)		
18	Sindrom Apalat (<i>Apallic Syndrome</i>)		
19	Anemia Aplastik (<i>Aplastic Anemia</i>)		
20	Meningitis Bakterialis (<i>Bacterial Meningitis</i>)		
21	Tumor Jinak Otak (<i>Benign Brain Tumor</i>)		
22	Kardiomiopati (<i>Cardiomyopathy</i>)		
23	Penyakit Hati Kronik (<i>Chronic Liver Disease</i>)		
24	Penyakit Paru Kronik (<i>Chronic Lung Disease</i>)		
25	Koma (<i>Coma</i>)		

Tabel Penyakit Kritis Untuk Manfaat Pertanggung Tambahan Payor Plus

No	Nama Penyakit	No	Nama Penyakit
1	Kanker (<i>Cancer</i>)	26	Tuli/Kehilangan Pendengaran
2	Serangan Jantung (<i>Myocard Infarct</i>)	27	Ensefalitis (<i>Encephalitis</i>)
3	Stroke	28	Hepatitis Fulminan (<i>Fulminant Virus Hepatitis</i>)
4	Gagal Ginjal (<i>Kidney Failure</i>)	29	HIV Akibat Transfusi Darah
5	Transplantasi Organ Utama (<i>Major Organ Transplantation</i>)	30	Kehilangan Anggota Gerak (<i>Lost of Limb</i>)
6	<i>Muscular Dystrophy</i>	31	Cedera Kepala Berat
7	Operasi By-Pass Arteri Koronaria (<i>Coronary Artery By-Pass Surgery</i>)	32	Penyakit Arteri koroner/Penyakit Arteri Koroner Serius lainnya
8	Penggantian Katup Jantung (<i>Heart Valve Surgery</i>)	33	Penyakit Parkinson
9	Penyakit Neuron Motorik (<i>Motor Neuron Disease</i>)	34	Poliomielitis
10	<i>Multiple Sclerosis</i>	35	Lupus Eritematosus Sistemik (<i>Systemic Lupus Eritematosus</i>)
11	Operasi Pembuluh Darah Aorta (<i>Aorta Surgery</i>)	36	Skleroderma Progresif
12	<i>Primary Pulmonary Arterial Hypertension</i>	37	Colitis Ulcerative Berat (Crohn's Disease)
13	<i>Loss of Speech</i>	38	Operasi Scoliosis Idiopatik
14	Luka Bakar (<i>Burns</i>)		
15	Kelumpuhan (Paralisis)		
16	Kebutaan (<i>Blindness</i>)		
17	Penyakit Alzheimer (<i>Alzheimer's Disease</i>)		
18	Sindrom Apalat (<i>Apallic Syndrome</i>)		
19	Anemia Aplastik (<i>Aplastic Anemia</i>)		
20	Meningitis Bakterialis (<i>Bacterial Meningitis</i>)		
21	Tumor Jinak Otak (<i>Benign Brain Tumor</i>)		
22	Kardiomiopati (<i>Cardiomyopathy</i>)		
23	Penyakit Hati Kronik (<i>Chronic Liver Disease</i>)		

24	Penyakit Paru Kronik (<i>Chronic Lung Disease</i>)		
25	Koma (<i>Coma</i>)		

PENGECUALIAN

Pengecualian Pertanggungans Dasar

Semua Pertanggungans dan manfaat tidak akan dibayarkan, apabila Tertanggung meninggal secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini :

1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (endorsemen) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian);
2. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan;
3. Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan;
4. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungans; atau
5. Melakukan secara aktif peperangan, demonstrasi, pemogokan, terorisme, kerusuhan, pemberontakan, pengambilalihan kekuasaan, perbuatan melawan hukum.

Pengecualian Pertanggungans Tambahan Premium Waiver Plus

Pertanggungans Tambahan ini tidak menanggung semua klaim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:

- a. Penyakit/cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungans.
- b. Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital.
- c. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*ARC/AIDS Related Complex*), atau penyakit kelamin.
- d. Penyakit/cedera yang timbul akibat percobaan bunuh diri atau perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini.
- e. Adanya unsur kesengajaan penyalahgunaan segala jenis obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras, racun, gas dan sejenisnya.
- f. Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.
- g. Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.
- h. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.
- i. Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
- j. Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:
 - Dari perusahaan penerbangan non komersial; atau
 - Dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - Helikopter

Butir-butir f dan g tersebut di atas dapat dibayarkan manfaatnya sepanjang risiko tersebut secara khusus dipertanggungans atas persetujuan Penanggungans.

Payor Plus

Pertanggungans Tambahan ini tidak menanggung semua klaim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:

- a. Penyakit/cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan.
- b. Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital.
- c. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (ARC/AIDS Related Complex), atau penyakit kelamin.
- d. Penyakit/cedera yang timbul akibat percobaan bunuh diri atau perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini.
- e. Adanya unsur kesengajaan penyalahgunaan segala jenis obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras, racun, gas dan sejenisnya.
- f. Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.
- g. Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.
- h. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.
- i. Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
- j. Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:
 - Dari perusahaan penerbangan non komersial; atau
 - Dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - Helikopter

Butir-butir f dan g tersebut di atas dapat dibayarkan manfaatnya sepanjang risiko tersebut secara khusus dipertanggungkan atas persetujuan Penanggung.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Persyaratan
 - Usia Masuk Tertanggung : 1 bulan– 65 tahun
 - Usia Masuk Pemegang Polis : 18 – 75 tahun

Perhitungan usia berdasarkan ulang tahun terdekat.

Uang Pertanggungan

 - Minimum : Rp100.000.000
 - Maksimum : Mengacu pada ketentuan *Underwriting* yang berlaku
2. Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung baru:
 - a. Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Tertanggung baru mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
 - b. Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - (i) Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor);
 - (ii) Surat Kuasa Pendebetan Rekening;
 - (iii) Fotokopi Bukti pembayaran Premi pertama; dan

- Layanan dan Pengaduan
1. Penyampaian pengaduan dapat dilakukan melalui bagian Customer Care Penanggung secara lisan dan/atau secara tertulis.
 2. Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan lisan paling lama 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung. Dalam hal Penanggung membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian pengaduan lisan tidak dapat dipenuhi, maka Penanggung akan meminta kepada nasabah untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
 3. Untuk pengaduan secara tertulis maka dokumen dan/atau informasi yang wajib diserahkan kepada Penanggung adalah:
 - a. Formulir Pengaduan dan/atau Surat Pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diadukan yang ditandatangani oleh Pemegang Polis;
 - b. Fotokopi Identitas Diri (KTP) Pemegang Polis yang masih berlaku;

(iv) Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan versi Personal yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.

- c. Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Pertanggungan ataupun menolak klaim atas Pertanggungan yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.

3. Pengiriman Polis

- Penanggung akan mengirimkan Polis elektronik melalui alamat email Pemegang Polis.
- Apabila Pemegang Polis membutuhkan Polis dalam bentuk non elektronik maka dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Penanggung dan akan dikenakan biaya cetak Polis.

4. Pembayaran Premi

Premi akan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.

5. Dalam hal Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi, maka Nilai Penebusan Polis (jika ada) akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas kepada Penanggung, diantaranya:

- a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung; dan
- b. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor) yang masih berlaku.

6. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan

- Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau pada saat pembayaran Manfaat Pengembalian Premi.
- Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran klaim Manfaat Asuransi tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Penanggung.
- Apabila berkas-berkas klaim tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Pengelola mempunyai hak untuk tidak memproses klaim yang bersangkutan. Dalam hal berkas-berkas klaim tersebut dapat dilengkapi di kemudian hari, maka Pemegang Polis dapat mengajukan berkas klaim yang sudah lengkap tersebut untuk dapat diproses kembali sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Penanggung.

7. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan:

- i. Apabila Tertanggung meninggal dunia:

- c. Surat Kuasa Khusus dari Pemegang Polis apabila pengaduan disampaikan bukan oleh Pemegang Polis dengan melampirkan fotokopi Identitas Diri (KTP) Penerima Kuasa yang masih berlaku;

- d. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang dapat dihubungi; dan

- e. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Penanggung.

4. Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada nomor 3 dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja, dan dalam kondisi tertentu Penanggung dapat memperpanjang waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya.

5. Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen pengaduan tertulis diterima lengkap oleh Penanggung. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis.

6. Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silahkan menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life

Panin Life Center, 5th Floor

Jl. Letjend. S. Parman Kav. 91 | Jakarta 11420

Tel. (62-21) 255 66 788 | WA. 0818 0202 6788 | customer@panindai-ichilife.co.id

Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB

www.panindai-ichilife.co.id

- a. Formulir klaim asli yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - b. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit/ Puskesmas;
 - c. Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
 - d. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris yang ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - e. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian;
 - f. Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);
 - g. Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika ahli waris di bawah umur);
 - h. Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai);
 - i. Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Tertanggung dan Ahli Waris yang ditunjuk;
 - j. Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah;
 - k. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena Kecelakaan/ sebab tidak wajar);
 - l. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
 - m. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah meninggal dunia;
 - n. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.);
 - o. Polis asli, atau jika Polis dibuat dalam bentuk elektronik maka wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli; dan
 - p. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
- ii. Apabila Tertanggung hidup, untuk klaim Manfaat Pengembalian Premi:
 - a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung;
 - b. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku; dan
 - c. Fotokopi buku rekening yang dituju.
8. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan
- Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, maka Manfaat Pertanggungan akan dikirimkan ke rekening Yang Ditunjuk (untuk Manfaat Meninggal Dunia) atau Pemegang Polis (untuk Manfaat Dana Tahapan dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan).
 - Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

9. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan Tambahan

Premium Waiver Plus

- i. Pengajuan klaim harus dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung dinyatakan menderita Cacat Tetap Total atau menderita penyakit sebagaimana Tabel Penyakit Kritis Untuk Manfaat Pertanggungan Tambahan Premium Waiver Plus
- ii. Pengajuan klaim harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim asli.
 - b. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli.
 - c. Surat Kuasa asli.
 - d. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.
 - e. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat kecelakaan/sebab tidak wajar).
 - f. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, Elektro Kardio Grafi (EKG), CT scan, MRI, PET scan, Laporan Patologi Anatomi, dll).
 - g. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.Dokumen-dokumen tersebut di atas harus dibuat atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Penerjemahan jika diperlukan, dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah atas biaya Tertanggung.
- iii. Penanggung berhak untuk meminta pemeriksaan ulang atas diri Tertanggung pada dokter atau laboratorium yang ditunjuk oleh Penanggung.
- iv. Selama pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan dari Pertanggungan Tambahan ini belum disetujui oleh Penanggung, maka Pemegang Polis wajib melakukan pembayaran Premi Asuransi Berkala

Payor Plus

- i. Pengajuan klaim harus dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung dinyatakan menderita Cacat Tetap Total atau menderita penyakit sebagaimana Tabel Penyakit Kritis Untuk Manfaat Pertanggungan Tambahan Payor Plus
- ii. Pengajuan klaim harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim asli.
 - b. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli.
 - c. Surat Kuasa asli.
 - d. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih

- berlaku.
- e. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat kecelakaan/sebab tidak wajar).
 - f. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, Elektro Kardio Grafi (EKG), CT scan, MRI, PET scan, Laporan Patologi Anatomi, dll).
 - g. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

Dokumen-dokumen tersebut di atas harus dibuat atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Penerjemahan jika diperlukan, dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah atas biaya Tertanggung.

- iii. Penanggung berhak untuk meminta pemeriksaan ulang atas diri Tertanggung pada dokter atau laboratorium yang ditunjuk oleh Penanggung.
- iv. Selama pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan dari Pertanggungan Tambahan ini belum disetujui oleh Penanggung, maka Pemegang Polis wajib melakukan pembayaran Premi Asuransi Berkala

SIMULASI

Nama Tertanggung/Jenis Kelamin : Erwin / L	Nama Pemegang Polis/Jenis Kelamin : Erwin / L
Usia/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 22-02-1991	Usia/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 22-02-1991
Kelas Pekerjaan : 1	Kelas Pekerjaan : 1
Masa Pertanggungan Dasar : 64 Tahun	Masa Pembayaran Premi : 10 tahun
Pertanggungan Tambahan : -	Uang Pertanggungan : Rp1.000.000.000
Masa Pertanggungan Tambahan : -	Frekuensi Pembayaran Premi : Bulanan
Premi Pertanggungan Dasar : Rp4.287.920/bulan	Masa Tunggu Pertanggungan Dasar : Tidak ada masa tunggu
Premi Pertanggungan Tambahan : -	Masa Tunggu Pertanggungan Tambahan : 90 hari kalender
Ekstra Premi : -	
Total Premi : Rp4.287.920/bulan	

RINGKASAN SIMULASI PANIN PROTEKSI TERJAMIN

Usia	Akhir Tahun ke	Premi Pertanggungan Dasar	Premi Pertanggungan Tambahan	Total Premi	Nilai Penebusan (Akhir Tahun)	Manfaat Pengembalian Premi	Manfaat Meninggal Dunia
36	1	51.455.040	0	51.455.040	0	0	2.000.000.000
37	2	51.455.040	0	51.455.040	160.797	0	2.000.000.000
38	3	51.455.040	0	51.455.040	361.793	0	2.000.000.000
39	4	51.455.040	0	51.455.040	1.286.376	0	2.000.000.000
40	5	51.455.040	0	51.455.040	2.009.963	0	2.000.000.000
41	6	51.455.040	0	51.455.040	5.788.692	0	2.000.000.000
42	7	51.455.040	0	51.455.040	7.879.053	0	2.000.000.000
43	8	51.455.040	0	51.455.040	15.436.512	0	2.000.000.000

Usia	Akhir Tahun ke	Premi Pertanggungan Dasar	Premi Pertanggungan Tambahan	Total Premi	Nilai Penebusan (Akhir Tahun)	Manfaat Pengembalian Premi	Manfaat Meninggal Dunia
44	9	51.455.040	0	51.455.040	29.305.253	0	2.000.000.000
45	10	51.455.040	0	51.455.040	44.219.175	0	2.000.000.000
46	11	0	0	0	70.750.680	0	2.000.000.000
47	12	0	0	0	77.182.560	0	2.000.000.000
48	13	0	0	0	83.614.440	0	2.000.000.000
49	14	0	0	0	90.046.320	0	2.000.000.000
50	15	0	0	0	96.478.200	514.550.400	2.000.000.000
51	16	0	0	0	0	0	1.000.000.000
52	17	0	0	0	0	0	1.000.000.000
53	18	0	0	0	0	0	1.000.000.000
54	19	0	0	0	0	0	1.000.000.000
55	20	0	0	0	0	0	1.000.000.000
56	21	0	0	0	0	0	1.000.000.000
57	22	0	0	0	0	0	1.000.000.000
:	:	:	:	:	:	:	:
74	39	0	0	0	0	0	1.000.000.000
79	44	0	0	0	0	0	1.000.000.000
84	49	0	0	0	0	0	1.000.000.000
89	54	0	0	0	0	0	1.000.000.000
94	59	0	0	0	0	0	1.000.000.000
99	64	0	0	0	0	0	1.000.000.000

Simulasi Klaim

- Pembayaran Premi dikenakan selama 10 tahun sebesar Rp51.455.040 setiap tahunnya.
- Apabila Tertanggung hidup pada akhir tahun Polis ke-15 dan status Polis aktif, maka Pemegang Polis berhak mengajukan klaim Manfaat Pengembalian Premi sebesar Rp514.550.400.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia pada tahun Polis ke-12, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp2.000.000.000.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia pada tahun Polis ke-16, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp1.000.000.000.

Catatan

1. Seluruh ketentuan di atas akan berlaku apabila polis masih aktif dan mengacu pada seluruh ketentuan Polis.
2. Simulasi ini dibuat untuk menggambarkan Manfaat Pertanggungan yang sesuai dengan kebutuhan Nasabah, di mana penjelasan lebih lengkap dan yang berlaku sesuai yang tercantum dalam Polis.

INFORMASI TAMBAHAN

Fasilitas

1. Pemulihan Polis

Pemegang Polis berhak memulihkan kembali Polis yang telah berakhir (lapse) dengan mengajukan secara tertulis kepada Penanggung sesuai dengan Polis serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Penanggung. Jangka waktu antara tanggal Polis berakhir (lapse) sampai dengan diajukannya Pemulihan Polis tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Catatan: Semua biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis merupakan beban dan tanggungan Pemegang Polis

2. Penebusan Polis

Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis dengan menyerahkan formulir yang disediakan oleh Penanggung dan beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

Catatan: Ketentuan secara lengkap dapat dilihat pada Polis.

Berakhirnya Pertanggungan

1. Pengakhiran Pertanggungan

Apabila terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang disampaikan kepada Penanggung melalui SPAJ, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaan) yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis. Informasi lengkap merujuk pada Polis.

Ketentuan lengkap mengacu pada Polis.

2. Selain ketentuan Berakhirnya Pertanggungan yang tercantum dalam nomor 1 (satu) Pengakhiran Pertanggungan, hal berikut juga turut menyebabkan berakhirnya Pertanggungan:

- a. Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi; atau
- b. Tertanggung meninggal dunia; atau
- c. Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak Asuransi dan mengembalikan Polis kepada Penanggung; atau
- d. Polis telah mencapai akhir Masa Pertanggungan.

Lain – lain

1. Definisi

- **Manfaat Pertanggungan** adalah sejumlah manfaat yang diberikan oleh Penanggung sebagaimana dicantumkan dalam Polis sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku atas Manfaat Pertanggungan yang dimaksud.
- **Masa Pemahaman Polis (FreeLook Period)** adalah apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat Pemegang Polis batalkan, dengan menyampaikan kepada Penanggung Formulir Permohonan Pembatalan Polis yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Polis dan dikirimkan ke alamat kantor pusat Penanggung dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis "FreeLook Period". Dengan pembatalan Polis ini, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
- **Masa Leluasa (Grace Period)** adalah periode selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi, di mana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.
- **Pemegang Polis** adalah perorangan atau pihak yang mengadakan perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung .
- **Penanggung** adalah PT PANIN DAI-ICHI LIFE.
- **Premi** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Data Polis dan/atau perubahannya yang harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya untuk berlakunya Polis dan pertanggungan.
- **Tertanggung** adalah orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian pertanggungan.
- **Uang Pertanggungan** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum pada Data Polis, yang merupakan Manfaat Pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Yang Ditunjuk jika telah memenuhi syarat-syarat pembayarannya sebagaimana tercantum dalam Polis.
- **Yang Ditunjuk** adalah orang atau pihak yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Polis ini apabila Tertanggung Meninggal Dunia

2. Tanggal Mulai Pertanggungan akan tercantum pada Data Polis yang akan dikirimkan kepada Pemegang Polis bersamaan dengan Ketentuan Polis.

3. Pengajuan perubahan non finansial dapat dilakukan melalui Tenaga Pemasar atau dapat menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di kontak yang tertera pada bagian Layanan dan Pengaduan.

Lain – lain

4. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. Untuk informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada Brosur dan website PT Panin Dai-ichi Life: www.panindai-ichilife.co.id atau dapat menghubungi Customer Care kami di kontak yang tertera pada bagian Layanan dan Pengaduan.
6. Syarat dan Ketentuan yang lebih lengkap mengacu pada Polis.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. *Pemegang Polis harus membaca dengan teliti, menerima penjelasan secara rinci dan memahami mengenai manfaat produk, pengecualian, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk Panin Proteksi Terjamin, telah mengerti dan menerima dengan baik atas penjelasan yang disampaikan tersebut dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*
2. *Pemegang Polis wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.*
3. *Produk asuransi ini diterbitkan oleh PT Panin Dai-ichi Life yang didistribusikan/dipasarkan oleh PT Panin Dai-ichi Life bekerja sama dengan PT Bank Panin Tbk (Panin Bank) kepada nasabah Panin Bank. Panin Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi Panin Dai-ichi Life kepada nasabah Panin Bank. Produk ini tidak dijamin oleh Panin Bank dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.*
4. *Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.*

Tanggal cetak dokumen
02/06/2026